

**KEPUTUSAN BUPATI SOLOK**

NOMOR :518- -2017

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SOLOK NOMOR 518-340-2016**

**TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SOLOK**

**PERIODE 2017-2019**

**BUPATI SOLOK,**

Menimbang : a. bahwa dalam pemenuhan hak partisipasi anak dan didengar pendapatnya serta terlaksanya perlindungan telah ditetapkan Keputusan Bupati Solok Nomor 518-340-2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok;

b. bahwa berdasarkan Evaluasi terhadap susunan kepengurusan Forum Anak dalam Keputusan Bupati tersebut perlu dilakukan Perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Solok Nomor 518-340-2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 );

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Repuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahaan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok Ke Kayuaro Sukarami (Arosuka) diwilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 2036;

--	--

11. Keputusan Bupati Solok Nomor 518-340-2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok Periode 2016-2018;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Solok Nomor 518-340-2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu melaksanakan tugas dan fungsi berpedoman pada Keputusan Bupati Solok Nomor : 518-340-2016 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Kabupaten Solok Periode 2016-2018.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugas Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan hasil kegiatannya paling lambat 2 (dua) kali setahun kepada Bupati Solok melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Arosuka  
Pada tanggal

**BUPATI SOLOK,**

**Dto**

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**Plh.Kasubag Pembentukan Peraturan Daerah**

**SYAMSUL BAHRI**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK KABUPATEN SOLOK  
PERIODE 2017-2019**

- I Pelindung
  - a. Bupati Solok
  - b. Wakil Bupati Solok
  - c. Ketua DPRD Kabupaten Solok
  - d. Sekretaris Daerah Kabupaten Solok
- II Penasehat
  - a. Kepala DPPKB & P3A Kabupaten Solok
  - b. Ketua TP-PKK Kabupaten Solok
  - c. Ketua GOW Kabupaten Solok
  - d. Ketua P2TP2A Kabupaten Solok
- III Dewan Alumni
  - 1. Ronal Feri Gagana (Sungai Lasi)
  - 2. Fajar Bahari (Talang)
  - 3. Bobby Carles (Bukit Sundi)
  - 4. Lailatul Amelia (Talang)
  - 5. Yuri Anggraini (Talang)
- IV Ketua
  - Rahmi Azizah (SMAN 1 Gunung Talang)
- V Wakil Ketua
  - Fadhil Alhamdi Fitra (SMAN 1 Kubung)
- VI Sekretaris I
  - Sarah Narol Fikri (SMAN 2 Gunung Talang)
- Sekretaris II
  - Gina Savira (SMAN 2 Gunung Talang)
- VII Bendahara
  - Vicky Rahmadi Syukri (SMAN 1 Gunung Talang)
- VIII. Bendahara Bidang
  - 1. Bidang Advokasi
    - Koordinator : M.Zaky Mulia (SMA N 1 Lembah Gumanti)
    - Anggota :
      - 1. Abiyyasa Salsabila (SMA N 1 X Koto Singkarak)
      - 2. Zuratulaini (SMA N Lembang Jaya)
      - 3. Fira Mithanul Jannah (SMA N 1 Junjung Sirih)
      - 4. Arif Desra Marza (SMA N 1 Sungai Lasi)
      - 5. M.Rafli Baasitua (SMP N 1 Pantai Cermin)
      - 6. Yulia Insani (SMK N 2 X Koto Singkarak)
      - 7. Susilo Andriati (SMK N 2 Gunung Talang)
      - 8. Nur Azizah (SMA N 1 X Koto Diatas)
      - 9. ILhami Mahdi (SMP N 2 Gunung Talang)
      - 10. Putri Islami Dina (SMA 1 Hiliran Gumanti)



11. Serli Rahmadatul Virza (SMK 1 Lembah Gumanti)
12. Melly Kurnia (SMA N 1 Kubung)
13. Arini Diana Hanifah (SMP N 1 Junjung Sirih)

## 2. Bidang Data dan Informasi

Koordinator : Teddy Aristo Carnova ( SMA N 2 Gunung Talang)

- Anggota :
1. Anal Hidayat (SMA N 2 Lembang Jaya)
  2. M.Padegar Restu (SMA N 1 X Koto Singkarak)
  3. Keni Yulianta (SMK N 1 Gunung Talang)
  4. Dori Sabrian (SMP N 2 Gunung Talng)
  5. Ervina (SMA N 1 Junjung Sirih)
  6. Rahmi Widya (SMA N 1 Gunung Talang)
  7. Pandu Sahalam (SMA N 1 IX Koto S.Lasi)
  8. Melan Azahra (SMP N 1 Kubung)
  9. Viona Rahma Dewi (SMP N 1 Pantai Cermin)
  10. Yusasri Amul Mursyida (SMP N 1 Lembang Jaya)
  11. Defrian Satria (SMK N 2 Gunung Talang)
  12. Diva Audina (SMP N 1 Lembang Jaya)

## 3. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Bakat

Koordinator : Melsy Santya (SMAN 1 Lembang Jaya)

- Anggota :
1. Fiki Maidesa (SMKN 1 Gunung Talang)
  2. Elena Jovanko Denisa (SMAN 1 Gunung Talang)
  3. Zekhir Yulio Rahma (MTS N Kubung)
  4. Zyahrul Ramadhan (SMAN 2 X Koto Singkarak)
  5. Leona Abudina Wijanarka (SMPN 2 Gunung Talang)
  6. Yeni Fahina (SMP N 1 IX Koto Sungai Lasi)
  7. Azzahra Helbid (SMP N 4 Kubung)
  8. Melsy Kurnia (SMAN 1 Kubung)
  9. Rembang Satria Pesenda (SMP N 2 Kubung)
  10. Nada Wulandari (SMAN 1 Lembah Gumant)
  11. Hidral Jahaoli (SMA N 1 Hiliran Gumanti)
  12. Roja Riliana Putra (SMPN 1 Junjung Sirih)
  13. Nindy Oktaviana (SMPN 1 Gunung Talang)
  14. Reyhan Abiyyu (SMPN 1 Gunung Talang)



4. Bidang Sosial Anak

- Koordinator : M.Danis Setiawan (SMPN 1 Gunung Talang)
- Anggota : 1. Muhammad Iksan (SMAN 1 X Koto Diatas)  
2. Susri Yenti (SMK Budi Mulia)  
3. Purnama Dikro (SMNA 1 X Koto Singkarak)  
4. Armiza Wulan Sari (SMKN 1 Lembah Gumanti)  
5. Candra Wasih (SMK Budi Mulia)  
6. Wulan Sari (SMAN 1 Kubung)  
7. Salmi Ratnaningsih (SMAN 2 Lembang Jaya)  
8. Puja Katon Wadahana (SMAN 1 Kubung)  
9. Ghina Wakhila (MTSN Koto baru Kubung)  
10. Helmia Putri (SMPN 4 Kubung)  
11. Ikrom Maulana (SMPN 2 Gunung Talang)  
12. Ruby Clarisa (SMPN 1 Sungai Lasi)

**BUPATI SOLOK**

**dto**

**GUSMAL**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM**

**Plh.Kasubag Pembentukan Peraturan Daerah**

**SYAM SUL BAHRI**